



PUTUSAN

Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Effendi, S.H., dan Khairul Anwar, S.H., para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Rawe-Rawe Rantas" (LBH R.3) Jl. Soekarno Hatta No. 55 Karangjati Kec.Bergas Kab.Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1177/RK.Adv/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jumat, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2009 M/ 25 Jumadil Akhir 1430 H Pukul - wib, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/39/VI/2009 tertanggal 19 Juni 2019;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Jlegong RT 003 RW 004 Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, selama  $\pm$  14 tahun;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah hidup bersama, bahkan diantara keduanya hidup sebagaimana layaknya suami istri (Bakdha dhuqul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
  - 3.1xxxx, lahir dikabupaten Semarang pada tanggal 28-9-2010;
  - 3.2xxxx, lahir dikabupaten Semarang pada tanggal 23-3-2016, dan
  - 3.3xxxx, lahir pada tanggal 26-9-2023, dimana sekarang anak yang nomer 1 dan 2 tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan anak yang nomer 3 tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga diantara Pemohon dan Termohon awalnya memang harmonis, akan tetapi sejak sekitaran tahun 2022 atau setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
  - 4.1 Termohon selalu cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon,
  - 4.2 Termohon tidak menghargai dari hasil pemohon bekerja sebagai kuli bongkar muat di Pasar, dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal semua uang dari hasil bekerja Pemohon sudah diberikan semuanya kepada Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitaran bulan Mei tahun 2023, dimana Termohon dijemput oleh keluarganya kemudian tinggal dirumah orangtuanya tersebut di Desa Candi sebagaimana alamat yang sudah disebutkan diatas, sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, selama  $\pm$  7 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang;
6. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan untuk mencari penyelesaian dan bahkan Pemohon juga mencoba menjemput Termohon untuk pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon lagi, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, atas hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan meydangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum Pemohon yang diserahkan pada persidangan dengan kelengkapan dokumen kuasa hukum Pemohon yang telah diunggah dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIKxxxx), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;

## B. Saksi

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggalxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009, dan selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 14 tahun, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon atas kemauan Termohon sendiri;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang ke tempat kediaman Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Termohon;
- 2. xxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sekitar 8 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon atas kemauan Termohon sendiri;
  - Bahwa, selama pisah rumah, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon saling komunikasi satu sama lain dan tidak pernah melihat Pemohon datang ke tempat kediaman Termohon, begitu juga sebaliknya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena kuasa hukum berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitaran tahun 2022 atau setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;

- Termohon selalu cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon;
- Termohon tidak menghargai dari hasil pemohon bekerja sebagai kuli bongkar muat di Pasar, dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal semua uang dari hasil bekerja Pemohon sudah diberikan semuanya kepada Termohon;

Dan puncak puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitaran bulan Mei tahun 2023, dimana Termohon dijemput oleh keluarganya kemudian tinggal dirumah orangtuanya tersebut di Desa Candi sebagaimana alamat yang sudah disebutkan diatas, sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, selama  $\pm$  7 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga sekarang, permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon dan untuk

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian dan bahkan Pemohon juga mencoba menjemput Termohon untuk pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon lagi, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya diwilayah Hukum tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan, selama pisah keduanya tidak saling komunikasi satu sama lain dan menguunjungi ketempat kediaman masing-masing, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni tahun 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan, keduanya telah didamakan pihak keluarga, namun tidak berhasil, Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu rumah sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage*

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهُمُ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ يَحْمِلُونَ تِلْكَ الْأَثْمَ

Terjemahnya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 04 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Pemohon bersama kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

**Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Reza Kresna Adipraya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>195.000,00</b>

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2023/PA.Amb.